



PUTUSAN

Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. FERTO REJANG, diwakili oleh Indri bin Yanto SG selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 01/02, RT.XII, Rawa Makmur, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara Irwan, Ilham Patahillah & Rekan, beralamat di Jalan Raflesia Raya RT 06, Nomor 34 A-B Lt. 2, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **EDI SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta 8 Nomor 20, RT 005, RW 002, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
2. **RIZAL ERLANGGA**, bertempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, Erwin Sagitarius, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Law Office Erwin Sagitarius Associates, beralamat di Jalan Hibrida 9.A, Nomor 59, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2016;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat (PT. Ferto Rejang) yang bekerja sebagai Sopir Truk yang bertugas mengangkut Batu Bara;

Halaman 1 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa masa kerja Para Penggugat adalah sebagai berikut:
 - A. Penggugat 1
Penggugat 1 bekerja sejak 3 Maret 2010 sampai dengan 6 Oktober 2015, (Bukti P-3) dengan masa kerja selama 5 tahun 8 bulan atau 68 bulan yang dipekerjakan sebagai supir Truk dengan upah dibayar sesuai dengan Ritase yang diangkut setiap bulanya yaitu Rp50.000,00/Rit untuk Colt Diesel, Rp50.000,00/Rit untuk Fuso, Rp75.000,00/Rit untuk Tronton;
 - B. Penggugat 2
Penggugat 2 bekerja sejak 3 Maret 2010 sampai dengan 6 Oktober 2015, (Bukti P-4) dengan masa kerja selama 5 tahun 8 bulan atau 68 bulan yang dipekerjakan sebagai supir Truk dengan upah dibayar sesuai dengan Ritase yang diangkut setiap bulanya yaitu Rp50.000,00/Rit untuk Colt Diesel, Rp50.000,00/Rit untuk Fuso, Rp75.000,00/Rit untuk Tronton;
3. Bahwa agar terjalin hubungan kerja yang baik antara para Penggugat dengan Tergugat maka dibuat Kontrak Perjanjian Kerja yaitu:
 - A. Penggugat 1
Pada tanggal 1 Oktober 2010 dibuat Kontrak Perjanjian Kerja setelah Penggugat 1 bekerja selama 7 bulan, dengan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 57/SPKFR/DIRUT/2010 (Bukti P-1) yang berlaku untuk 6 bulan;
 - B. Penggugat 2
Pada tanggal 1 Juni 2012 dibuat Kontrak Perjanjian Kerja setelah Penggugat 2 bekerja selama 2 tahun 4 bulan, dengan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 019/SPK-FR/DIRUT/2012 (Bukti P-2) yang berlaku selama 6 bulan;
4. Bahwa setelah 6 bulan perjanjian pekerjaan berakhir pihak Tergugat tidak pernah memperpanjang perjanjian pekerjaan tersebut dan tetap mempekerjakan Para Penggugat dengan upah berdasarkan Ritase dan tidak berdasarkan UMP (Upah Minimum Provinsi);
5. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja pada poin 3 tersebut pihak Tergugat sebagai pemilik perusahaan tidak pernah mendaftarkan pada dinas instansi terkait, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004;
6. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat awal mulanya lancar-lancar saja tanpa persoalan;
7. Bahwa persoalan berawal adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Penggugat 1

Pada bulan Maret 2015 Penggugat 1 sakit dan tidak dapat bekerja sehingga meminta izin untuk istirahat setelah Penggugat 1 sudah sembuh maka Penggugat 1 datang ke Pool untuk bekerja kembali, dilihat oleh Penggugat 1 Mobil Truk yang digunakan Penggugat 1 untuk bekerja tidak dapat digunakan karena Ban Truk tersebut tidak ada dan dikatakan oleh Tergugat mobil Truk akan diperbaiki dulu mohon untuk menunggu hingga mobil Truk sudah siap dipakai kembali dan Tergugat akan memanggil kembali apabila Mobil Truk sudah diperbaiki.

Setelah beberapa bulan Penggugat 1 tidak bekerja dan juga tidak ada panggilan atau pemberitahuan dari Tergugat maka Penggugat 1 datang ke Pool dengan maksud untuk bekerja, saat itu dilihat oleh Penggugat 1 mobil yang sering digunakan Penggugat 1 untuk bekerja sudah diperbaiki akan tetapi mobil Truk tersebut digunakan oleh pekerja lain tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak manajemen Tergugat;

B. Penggugat 2

Terhadap Penggugat 2 pada bulan Oktober 2015 Penggugat 2 secara tiba-tiba tidak dapat bekerja dikarenakan Mobil Truk yang sering digunakan Penggugat 2 mengangkut Batu Bara di jual oleh Tergugat tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga yang menjadi kewajiban Penggugat 2 untuk bekerja tidak dapat dilaksanakan;

8. Bahwa terhadap kedudukan Para Pengugat yang tidak bekerja maka Para Penggugat sudah sering menghubungi pihak manajemen Tergugat yang menanyakan status pekerjaannya, agar supaya dipekerjakan kembali akan tetapi Tergugat tidak mempedulikan permintaan Para Penggugat;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut maka Para Penggugat menemui pihak Manajemen Tergugat untuk meminta Uang Bonus yang sudah diperjanjikan, Uang Pesangon serta uang lain yang menjadi Hak Pekerja berdasarkan undang-undang yang berlaku akan tetapi upaya tersebut sia-sia;
10. Bahwa dikarenakan Para Penggugat sudah tidak dipekerjakan oleh Tergugat dan tidak jelas status kedudukannya maka Para Penggugat meminta pada Tergugat untuk dibuatkan Surat Pengalaman Kerja yang akan digunakan untuk persyaratan bekerja diperusahaan lain, atas permintaan tersebut pada bulan Oktober 2015 maka Tergugat mengeluarkan Surat Pengalaman Kerja (Bukti P-3 dan Bukti P-4);
11. Bahwa terhadap isi Surat Perjanjian Kerja pada Poin 3 yaitu:

A. Penggugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam Surat Perjanjian Kerja pada Penggugat 1 (Bukti P-1) dalam Pasal 5 ayat (4) dijelaskan “pihak Kedua berhak menerima bonus setelah 3 (tiga) tahun bekerja dan tidak ada membuat kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang diatur perusahaan”;

B. Penggugat 2

Didalam isi Surat Perjanjian Kerja Penggugat 2 (Bukti P-2) Pasal 5 ayat (4) menjelaskan “pihak Kedua berhak menerima bonus setelah 3 (tiga) Tahun bekerja dan tidak ada membuat kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang diatur perusahaan dan bonus diberikan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dan melihat kondisi keuangan perusahaan”;

Pasal 5 ayat (7) hurup B dijelaskan “bonus diberikan kepada Pihak Kedua untuk mengoprasikan unit mobilnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah 3 (tiga) tahun seperti di Pasal 7 ayat B.a. bila ritase mencapai 35 Rit ketas atau minimal 35 Rit di bulan penerimaan bonus”;

12. Bahwa setelah 3 tahun Para Penggugat bekerja dan juga tidak pernah berbuat kesalahanoleh pihak Tergugat juga tidak pernah memberikan Bonus sesuai Surat Perjanjian Kerja;
13. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menggantungkan posisi Para Penggugat tanpa ada kejelasan serta hak, kewajiban dan perintah bekerja untuk Para Penggugat tidak diberikan selain itu juga adanya Surat Pengalaman Kerja (Bukti P-3, P-4) yang dikeluarkan oleh Tergugat maka dapat dikatakan Tergugat sudah mengeluarkan Para Penggugat dari Perusahaan Tergugat;
14. Bahwa Para Penggugat yang sudah bekerja selama 5 tahun 8 bulan atau 68 bulan oleh pihak Tergugat Para Penggugat tidak pernah didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan hal ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
15. Bahwa Para Penggugat selama bekerja hanya pernah menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahun sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari perusahaan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor PER-04/MEN/1994;
16. Bahwa terhadap isi Kontrak Perjanjian Kerja pada poin 3, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan Para Penggugat adalah sebagai

Halaman 4 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja Waktu Tidak Tertentu Harian Lepas, maka Perjanjian Kerja tersebut dapat dikatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,(PKWT),

17. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Pasal 10 ayat (3) "Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT", maka secara hukum Para Penggugat dapat dikatakan adalah Pegawai Tetap pada Perusahaan milik Tergugat mengingat Para Penggugat bekerja sudah lebih dari 3 bulan;
18. Bahwa dikarenakan Para Penggugat adalah Pegawai Tetap pada perusahaan Tergugat dan wilayah kerjanya berada di Provinsi Bengkulu maka upahnya pun harus berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: X.479.XIV Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
19. Bahwa dikarenakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir maka berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Pasal 15 ayat (5) "Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) ,ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT", maka yang menjadi hak-hak Para Penggugat adalah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Hak, Tunjangan Hari Raya, kompensasi karena tidak mengikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatandan Uang Bonus yang bersumber pada Surat Perjanjian Kerja;
20. Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak pernah memberikan hak-hak Para Penggugat sebagaimana peraturan Perundang Undangan yang berlaku sehingga dapat dikatakan iktikad baik Tergugat untuk memberikan Uang Pengganti Hak dan Iktikad untuk memperkerjakan kembali Para Penggugat sudah tidak ada lagi;
21. Bahwa sebelum perkara ini kami daftarkan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sudah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali (Bukti P-5, P-6, dan P-7) untuk dilakukan musyawarah antara Para Penggugat dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut sia-sia;

Halaman 5 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menindaklanjuti Somasi tersebut maka Para Penggugat akhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 12 Kota Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2015 dan Disnaker Provinsi Bengkulu telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Para Penggugat dan Tergugat ke Kantor Disnaker Provinsi Bengkulu dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi;
23. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 29 Januari 2016 DISNAKER Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan Anjuran Nomor 394/DTKTRANS-03/2016 atas nama Edi Suryanto dan Anjuran Nomor 395/DTKTRANS-03/2016 atas nama Rizal Erlangga atas perselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan "bahwa agar Tergugat untuk menerima penggugat bekerja kembali" (bukti P-8) dan (Bukti P-9);
24. Bahwa atas anjuran tersebut Para Penggugat dengan tegas menyatakan penolakannya karena anjuran tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang tidak mempertimbangkan nasib Pekerja/Para Penggugat sehingga Para Penggugat tetap pada pendiriannya supaya hak-haknya dibayarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut telah dilakukan upaya bipartit dan tripartit sebagai diatur dalam Undang Undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;
26. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Para Penggugat yang diajukan Para Penggugat adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
- A. Penggugat 1
- Bekerja sejak 3 Maret 2010 sampai dengan 6 Oktober 2015 maka masa kerjanya 5 tahun 8 bulan atau 68 bulan, dengan rincian sebagai berikut:
- Uang pesangon:
 $(6 \times \text{Rp}1.500.000,00) = \text{Rp}9.000.000,00$ (sesuai Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $(2 \times \text{Rp}1.500.000,00) = \text{Rp}3.000.000,00$ (sesuai Pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Halaman 6 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian hak :

Penggantian biaya perumahan serta pengobatan: (Rp12.000.000,00 x 15%) = Rp1.800.000,00 (sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

- Tunjangan Hari Raya:

(5x 1 bulan gaji Rp1.500.000,00) = Rp7.500.000,00 (sesuai dengan KEPMEN Nomor 4/1994);

Dikarenakan Penggugat 1 sudah pernah menerima Uang THR sebesar Rp300.000,00/tahun yang diterima sebanyak 5 kali maka:

(Rp300.000,00 x 5) = Rp1.500.000,00

(Rp7.500.000,00 - Rp1.500.000,00) = Rp6.000.000,00

- Upah Penggugat 1 sebagai pegawai tetap yang belum dibayar dari bulan Maret sampai dengan Oktober 2015:

(8 bulan x Rp1.500.000,00) = Rp12.000.000,00

- Uang Bonus berdasarkan Perjanjian Kerja

Bonus selama 5 tahun 8 bulan bekerja kami anggap secara patut menurut hukum Rp15.000.000,00

- Uang Kompensasi karena tidak mengikut sertakan sebagai Peserta BPJS Kesehatan:

(Rp1.500.000,00 x 5% x 68 bulan)= Rp5.100.000,00

Sesuai dengan PP RI Nomor 111 Tahun 2013;

- Uang Kompensasi karena tidak mengikut sertakan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi kepersertaan JHT, JKK, JK, JP:

(Rp1.500.000,00 x 10,74% x 68 bulan= Rp10.954.000,00 (sesui dengan PP Nomor 44/2015, PP Nomor 45/2015 dan PP Nomor 46/2015);

Jumlah:

Rp9.000.000,00 + Rp3.000.000,00- + Rp1.800.000,00 +
Rp6.000.000,00 + Rp12.000.000,00 + Rp15.000.000,00 +
Rp5.100.000,00 + Rp10.954.000, =Rp62.854.000,00

Halaman 7 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka uang yang harus diterima Penggugat 1 sebesar Rp62.854.000,00 terbilang (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

B. Penggugat 2

Bekerja sejak 3 Maret 2010 sampai dengan 6 Oktober 2015 maka masa kerjanya 5 tahun 8 bulan atau 68 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon:
 $(6 \times \text{Rp}1.500.000,00) = \text{Rp}9.000.000,00$ (sesuai Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003);
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $(2 \times \text{Rp}1.500.000,00) = \text{Rp}3.000.000,00$ (sesuai Pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003);
 - Uang Penggantian Hak :
Penggantian biaya perumahan serta pengobatan: $(\text{Rp}12.000.000,00 \times 15\%) = \text{Rp}1.800.000,00$ (sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003);
 - Uang Tunjangan Hari Raya:
 $(5 \times \text{satu bulan gaji Rp}1.500.000,00) = \text{Rp}7.500.000,00$ (sesuai dengan KEPMEN Nomor 4/1994)
Dikarenakan Penggugat 2 sudah pernah menerima Uang THR sebesar Rp300.000,00/tahun yang diterima sebanyak 5 kali maka:
 $(\text{Rp}300.000,00 \times 5) = \text{Rp}1.500.000,00$
 $(\text{Rp}7.500.000,00 - \text{Rp}1.500.000,00) = \text{Rp}6.000.000,00$
 - Uang Bonus sebesar Rp15.000.000,00 sesuai Kontrak Perjanjian Kerja Pasal 5 ayat (7) hurup B:
 - Uang Kompensasi karena tidak mengikut sertakan sebagai Peserta BPJS Kesehatan:
 $(\text{Rp}1.500.000, \times 5\% \times 68 \text{ bulan}) = \text{Rp}5.100.000,$
PP RI Nomor 111 Tahun 2013;
 - Uang Kompensasi karena tidak mengikut sertakan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi kepersertaan JHT, JKK, JK, JP:
 $(\text{Rp}1.500.000, \times 10,74\% \times 68 \text{ bulan}) = \text{Rp}10.954.000,$ (sesui dengan PP Nomor 44/2015, PP Nomor 45/2015 dan PP Nomor 46/2015)
- Jumlah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$(Rp9.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp1.800.000,00 +$
 $Rp6.000.000,00 + Rp15.000.000,00 + Rp5.100.000,00 +$
 $Rp10.954.000,00 = Rp50.854.000,00$

Maka uang yang harus diterima Penggugat 2 sebesar Rp50.854.000,00
terbilang (lima puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

27. Bahwa total uang pengganti hak untuk Para Penggugat yang harus diterima
adalah sebesar Rp113.708.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus
delapan riburupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu agar
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status kedudukan Para Penggugat saat bekerja pada
perusahaan Tergugat adalah Pegawai Tetap;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu Nomor
394/DTKTRANS-03/2016 atas nama Edi Suryanto dan Anjuran Nomor
395/DTKTRANS-03/2016 atas nama Rizal Erlangga tidak beralasan hukum
dan dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar:

A. Penggugat 1

Bekerja sejak 3 Maret 2010 sampai dengan 6 Oktober 2015 maka masa
kerjanya 5 tahun 8 bulan atau 68 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon:
 $(6 \times Rp1.500.000,00) = Rp9.000.000,00$ (sesuai Pasal 156 ayat (2) jo.
Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003)
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $(2 \times Rp1.500.000,99) = Rp3.000.000,00$ (sesuai Pasal 156 ayat (3) jo.
Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Penggantian Hak :
Penggantian biaya perumahan serta pengobatan: $(Rp12.000.000,00$
 $\times 15\%) = Rp1.800.000,00$ (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Tunjangan Hari Raya:
 $(5 \times 1 \text{ bulan gaji } Rp1.500.000,00) = Rp7.500.000,00$ (sesuai dengan
KEPMEN Nomor 4/1994);

Halaman 9 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan Penggugat 1 sudah pernah menerima Uang THR sebesar Rp300.000,00/tahun yang diterima sebanyak 5 kali maka:

$$(Rp300.000,00 \times 5) = Rp1.500.000,00$$

$$(Rp7.500.000,00 - Rp1.500.000,00) = Rp6.000.000,00$$

- Upah Penggugat 1 sebagai pegawai tetap yang belum dibayar dari bulan Maret sampai dengan Oktober 2015:

$$(8 \text{ bulan} \times Rp1.500.000,00) = Rp12.000.000,00$$

- Uang Bonus berdasarkan Perjanjian Kerja

Bonus selama 5 tahun 8 bulan bekerja kami anggap secara patut menurut hukum Rp15.000.000,00

- Uang Kompensasi karena tidak mengikut sertakan sebagai Peserta BPJS Kesehatan:

$$(Rp1.500.000,00 \times 5\% \times 68 \text{ bulan}) = Rp5.100.000,00$$

PP RI Nomor 111 Tahun 2013.

- Uang Kompensasi karena tidak mengikut sertakan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi kepersertaan JHT, JKK, JK, JP:

$$(Rp1.500.000,00 \times 10,74\% \times 68 \text{ bulan}) = Rp10.954.000,00 \text{ (sesuai dengan PP No. 44/2015, PP Nomor 45/2015 dan PP Nomor 46/2015);}$$

Jumlah:

$$(Rp9.000.000,00 + Rp3.000.000,99 + Rp1.800.000,00 + Rp6.000.000,00 + Rp12.000.000,00 + Rp15.000.000,00 + Rp5.100.000,00 + Rp10.954.000,00 = Rp62.854.000,00$$

Maka uang yang harus diterima Penggugat 1 sebesar Rp62.854.000,00 terbilang (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

B. Penggugat 2

Bekerja sejak 3 Maret 2010 sampai dengan 6 Oktober 2015 maka masa kerjanya 5 tahun 8 bulan atau 68 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

$$(6 \times Rp1.500.000,00) = Rp9.000.000,00 \text{ (sesuai Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);}$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$(2 \times Rp1.500.000,00) = Rp3.000.000,00 \text{ (sesuai Pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003)}$$

- Uang Penggantian Hak :

Halaman 10 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian biaya perumahan serta pengobatan: (Rp12.000.000,00 x 15%) = Rp1.800.000,00 (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

- Uang Tunjangan Hari Raya:

(5 x satu bulan gaji Rp1.500.000,00) = Rp7.500.000,00,- (sesuai dengan KEPMEN Nomor 4/1994);

Dikarenakan Penggugat 2 sudah pernah menerima Uang THR sebesar Rp300.000,00/tahun yang diterima sebanyak 5 kali maka:

(Rp300.000,00 x 5) = Rp1.500.000,00

(Rp7.500.000,00 - Rp1.500.000,00) = Rp6.000.000,00

- Uang Bonus sebesar Rp15.000.000,00 sesuai Kontrak Perjanjian Kerja Pasal 5 ayat (7) huruf B:

- Uang Kompensasi karena tidak mengikut sertakan sebagai Peserta BPJS Kesehatan:

(Rp1.500.000,00 x 5% x 68 bulan) = Rp5.100.000,00

PP RI No. 111 Tahun 2013.

- Uang Kompensasi karena tidak mengikut sertakan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi kepersertaan JHT, JKK, JK, JP:

(Rp1.500.000,00 x 10,74% x 68 bulan = Rp10.954.000,00 (sesuai dengan PP Nomor 44/2015, PP Nomor 45/2015 dan PP Nomor 46/2015);

Jumlah:

(Rp.9.000.000,- + Rp.3.000.000,- + Rp.1.800.000,- + Rp.6.000.000,- + Rp.15.000.000,- + Rp.5.100.000,- + Rp.10.954.000,- = Rp.50.854.000,-

Maka uang yang harus diterima Penggugat 2 sebesar Rp.50.854.000,00 terbilang (lima puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak Para Penggugat sebesar Rp113.708.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbaar bij vooraad*) kasasi;

Halaman 11 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau:

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa, Tergugat dengan ini secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat tanggal 16 Februari 2016, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui dan dibenarkan Tergugat dalam persidangan;

A. Tentang Identitas Dan Kedudukan Tergugat (Para Penggugat Tidak Menyebutkan Identitas Direktur Dengan Lengkap)

1. Bahwa secara jelas untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, mohon Majelis Hakim akan berpedoman pada Hukum Acara yang berlaku dan doktrin hukum dalam praktek peradilan (HIR/RBG dan RV);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBG/118 HIR dan Pasal 8 Nomor 3 Serta Praktek Peradilan mengenai syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat dalam merumuskan surat gugatan adalah sebagai berikut:
 - a. Surat gugatan harus diberi tanggal, bulan, tahun dan ditanda tangani oleh Penggugat atau Kuasanya;
 - b. Surat gugatan harus diajukan kepada Pengadilan sesuai Kompetensi relatif dan kompetensi absolut mengadilinya;
 - c. Menyebutkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak;
 - d. Menguraikan duduk perkara, peristiwa hukum, hubungan hukum dan dasar hukum dalam Posita gugatan atau Fundamentum Petendi secara jelas dan rinci;
 - e. Menyebutkan Petitum gugatan dengan jelas dan tegas.
3. Bahwa syarat-syarat formil diatas adalah bersifat kumulatif, yang jika terpenuhinya salah satu syarat tersebut dalam mengajukan surat gugatan ke Pengadilan dapat mengakibatkan surat gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan atau salah alamat (*Error in persona*);

Halaman 12 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 16 Februari 2016, sudah secara jelas Para Penggugat tidak mencantumkan Identitas Tergugat secara lengkap (Nama Lengkap Direktur, Tempat dan tanggal lahir, Agama, dan lain sebagainya) karena penyebutan nama Pimpinan dalam suatu Perusahaan Badan Hukum (PT. Ferto Rejang) terhadap suatu surat gugatan kepada Badan Hukum Perdata haruslah dengan cermat dan akurat karena menurut hukum Perseroan menyatakan : Bahwa "Direksi/Direktur adalah sebagai Personifikasi dari suatu badan hukum yang berwenang bertindak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun diluar Perusahaan";
5. Bahwa secara tegas dan jelas Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2016 tidak mencantumkan Identitas Tergugat dengan lengkap dan kabur, maka surat gugatan Para Penggugat menjadi cacat, kabur dan tidak cermat sehingga secara hukum oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Dan Memutuskan Perkara (*Absolute Competentie*)

1. Bahwa jika dicermati dalam surat gugatan Para Penggugat tanggal 16 Februari 2016 terdapat suatu fakta yang diakui Para Penggugat, Bahwa gugatan Penggugat berawal dari mulanya Para Penggugat memohon kepada manajemen Perusahaan Tergugat untuk dapat mengeluarkan surat pengalaman kerja, dan sampai saat ini pun sebenarnya status Para Penggugat belum diberhentikan oleh Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang mengakui sebagai Karyawan Harian Lepas berdasarkan hitungan Kerja Per Ritase sebagai kerja musiman karena berpatokan dengan hasil bumi untuk mengangkut batu bara, secara jelas Status Para Penggugat sebenarnya masih sebagai Karyawan di Perusahaan PT. Ferto Rejang, akan tetapi sejak Awal 2015 bukan hanya Para Penggugat karyawan lain pun sama apa yang dialami oleh Para Penggugat karena kondisi Perusahaan, tetapi Tergugat selalu beriktikad baik dengan menjalin hubungan komunikasi dan sempat untuk memperkerjakan sesuai kebutuhan Perusahaan pada Tahun 2015 tetapi Pihak Para Penggugat Menolak atau tidak datang ke Pool Perusahaan pada saat dibutuhkan manajemen Perusahaan untuk bekerja tetapi Para Penggugat dengan alasan sakit dan sebagainya;

Halaman 13 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016



3. Bahwa secara hukum tindakan Tergugat adalah merupakan wewenang penuh Tergugat selaku Pengusaha, karena telah diatur secara tegas dan jelas dalam surat Perjanjian Kerja sesuai dengan kondisi kebutuhan perusahaan, oleh karena kewenangan itu berada di Perusahaan/Pengusaha, maka Para Penggugat tidak berkerja sejak Maret 2015 tersebut karena kondisi pekerjaan yang tidak ada pada waktu itu, dan hingga sampai sekarang belum dilakukannya Pemutusan Kerja oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 bahwa Pengadilan Hubungan Industrial hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus:

- a. Perselisihan Hak;
- b. Perselisihan Kepentingan;
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
- d. Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Karangan Nyonya Retno Sutantio SH dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., yang menyatakan Pada halaman 17 Bahwa "Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk Persoalan dengan kata lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas" Dalam Hukum Acara Perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum Petendi* atau Posita, suatu posita harus terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum, dalam surat gugatan pula harus dilengkapi Petitum yaitu hal-hal yang di inginkan atau diminta oleh Para Penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan oleh Hakim, Petitum ini harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugatan ini yang penting;
2. Bahwa bila diperhatikan dan dicermati dalam surat gugatan Para Penggugat yang mendalilkan cukup jelas pada pokoknya awalnya dengan harapan status Pekerjaan Para Penggugat dapat bekerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Pihak Tergugat belum pernah memberhentikan Para Penggugat karena tidak dipekerjakan dengan alasan keadaan Perusahaan atau lapangan yang tidak ada tarikan untuk ritase, sebagaimana Para Penggugat sebagai Karyawan Harian Lepas, yang digaji berdasarkan hasil ritase pekerjaan bukan bulanan yang dimaksud Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, Sehingga gugatan Penggugat menjadi campur aduk antara permintaan awalnya status dipekerjakan kembali dengan iktikad baik pada angka 20 yang di petitumnya berbeda sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak cermat;

3. Bahwa bila dicermati dalam posita surat gugatan Para Penggugat pada angka 26 terhadap hak Para Penggugat sebagaimana uraian Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena sampai saat ini belum ada pemutusan kerja baik dari Para Penggugat maupun Tergugat dari Perusahaan, dengan demikian bahwa terhadap hak-hak Para Penggugat tersebut belum berhak dan yang dipakai Para Penggugatpun adalah aturan diatas Tahun 2013 seperti PP RI Nomor III Tahun 2013 sedangkan Para Penggugat untuk perhitungannya dari tahun 2010, dengan demikian menjadi rancu karena asas Perundang-undangan pun tidak berlaku surut, begitu pula dengan UMR yang dipakai berpatokan pada Tahun 2015 sedangkan dalil Gugatan Para Penggugat digaji berdasarkan hasil Ritase Rp50.000/ Rit, sehingga dalil-dali surat gugatan Penggugat tidak sesuai antara satu sama lain begitupula Petitum meminta melampaui awal dari possita yang hanya berawal meminta iktikad baik Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bgl. tanggal 24 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk secara keseluruhannya;

B. Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagiannya;

Halaman 15 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Membayar hak – hak terhadap Penggugat I berupa :
 - 3.1. Hak atas upah yang belum dibayarkan dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 selama 8 (delapan) bulan upah dengan perhitungan $8 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}10.800.000,00$;
 - 3.2. Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar $6 \times \text{Rp}1.350,00 = \text{Rp}8.100.000,00$;
 - 3.3. Uang Penghargaan sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar $2 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}2.700.000,00$;
 - 3.4. Uang Penggantian Hak perumahan serta pengobatan sebesar $15 \% \text{ (lima belas persen) dai Uang Pesangon} = 15 \% \times \text{Rp}21.600.000,00 = \text{Rp}3.240.000,00$;
 - 3.5. Membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan UMP pada tahun berjalan yaitu :
 - 3.5.1. THR tahun 2010 = $\text{Rp}750.000,-$ dikurangi $\text{Rp}300.000,- = \text{Rp}450.000,-$ (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.5.2. THR tahun 2011 = $\text{Rp}815.000,-$ dikurangi $\text{Rp}300.000,- = \text{Rp}515.000,-$ (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - 3.5.3. THR tahun 2012 = $\text{Rp}930.000,-$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}630.000,00$ (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 3.5.4. THR tahun 2013 = $\text{Rp}1.200.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}900.000,00$ (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.5.5. THR tahun 2014 = $\text{Rp}1.350.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.050.000,00$ (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 3.5.6. THR tahun 2015 = $\text{Rp}1.500.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$ (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3.5.7. Uang Bonus sebesar $\text{Rp}13.000.000,00$ (tiga belas juta rupiah) ;
 - 3.5.8. Penggantian Uang BPJS Kesehatan $\text{Rp}5.100.000,00$ (lima juta seratus ribu rupiah);
 - 3.5.9. Penggantian Uang BPJS Ketenagakerjaan $\text{Rp}10.954.000,00$ (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 16 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I adalah sebesar Rp58.639.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

4. Membayar hak-hak terhadap Penggugat II berupa :

4.1. Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar $6 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}8.100.000,00$;

4.2. Uang Penghargaan sesuai dengan Pasal 156 ayat {3} Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar $2 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}2.700.000,00$;

4.3. Uang Penggantian Hak perumahan serta pengobatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Uang Pesangon $= 15 \% \times \text{Rp}9.800.000,00 = \text{Rp}1.470.000,00$;

4.4. Membayar Kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan tahun berjalan yaitu:

4.4.1. THR tahun 2010 $= \text{Rp}750.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}450.000,00$ (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

4.4.2. THR tahun 2011 $= \text{Rp}815.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}515.000,00$ (lima ratus lima belas ribu rupiah);

4.4.3. THR tahun 2012 $= \text{Rp}930.000,-$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}630.000,00$, (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

4.4.4. THR tahun 2013 $= \text{Rp}1.200.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,- = \text{Rp}900.000,00$ (sembilan ratus ribu rupiah);

4.4.5. THR tahun 2014 $= \text{Rp}1.350.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.050.000,00$ (satu juta lima puluh ribu rupiah);

4.4.6. THR tahun 2015 $= \text{Rp}1.500.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$ (satu juta dua ratus ribu rupiah);

4.4.7. Uang Bonus sebesar $\text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);

4.4.8. Penggantian uang BPJS Kesehatan sebesar $\text{Rp}5.100.000,00$ (lima juta seratus ribu rupiah);

4.4.9. Penggantian uang BPJS Ketenagakerjaan sebesar $\text{Rp}10.954.000,00$ (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 17 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar Rp48.069.000,00 (empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk patuh pada putusan ini;
6. Dikarenakan perkara di bawah Rp150.000.000,00, maka beban biaya ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Muda PHI Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 April 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Tentang pertimbangan dalam amar putusan Majelis Hakim yang salah dan keliru sehingga menyesatkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c;

Bahwa dapat dilihat dari amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Perkara Nomor 05/Pdt. Sus-PHI/2016/PN.Bgl, adalah keliru dan cacat hukum, yakni:

- a. Amar Putusan halaman 59 Angka 3.4 berbunyi:

Uang Penggantian Hak Perumahan serta Pengobatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Uang Pesangon = 15 % X
Rp 21.600.000,00 = Rp 3.240.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar putusan Majelis Hakim yang keliru, sebagaimana Uang Pesangon tertulis di halaman 59 Angka 3.2 hanya sebesar Rp 8.100.000,00 tetapi Majelis Hakim telah terjadi manipulasi jumlah menjadi sebesar Rp21.600.000,00 (lihat halaman 59 angka 3.4) adalah cacat hukum;

Bahwa Uang Pesangon yang jumlahnya sebesar Rp21.600.000,00 adalah tidak benar karena bertentangan dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu sendiri pada halaman 59 angka 3.4 dimaksud, yang semestinya apabila 15% dari uang pesangon yang tertulis di angka 3.2 hanya sebesar Rp8.100.000,00 bukan sebesar Rp 21.600.000,00;

Bahwa anehnya lagi uang perumahan ditambah dengan uang pengobatan, padahal uang kesehatan telah tercantum kembali pada amar putusan perkara *a quo* pada halaman 59 angka 3.5.8 sebesar Rp5.100.000,00 artinya Majelis Hakim keliru karena telah memperhitungkan jumlah uang kesehatan 2 (dua) kali, sedangkan fakta persidangan terhadap pekerja yang sakit keperluan berobat, keperluan anak sekolah, menikahkan anak dari pihak Perusahaan/Tergugat/Pemohon Kasasi selalu diberikan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena pertimbangan dan isi putusan yang tercantum di amarnya sudah keliru tidak berdasarkan ketentuan yang benar Pasal 156 Ayat (4) huruf c, maka sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor 05/Pdt.Sus- PHI/2016/ PN.Bgl haruslah dibatalkan dan gugatan Para Penggugat/ Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. Amar Putusan halaman 60 Angka 4.3 berbunyi:

Uang Penggantian Hak Perumahan serta Pengobatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang Pesangon = 15 % X Rp9.800.000,00 = Rp1.470.000,00

Bahwa amar putusan Majelis Hakim yang keliru, sebagaimana Uang Pesangon tertulis di halaman 60 Angka 4.3. hanya sebesar Rp8.100.000,00 tetapi Majelis Hakim telah terjadi manipulasi jumlah menjadi sebesar Rp9.800.000,00 (lihat halaman 60 angka.4.3) adalah cacat hukum;

Halaman 19 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Uang Pesangon yang jumlahnya sebesar Rp9.800.000,00 adalah tidak benar karena bertentangan dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu sendiri pada halaman 60 angka 4.1 dimaksud, yang semestinya apabila 15% dari Uang Pesangon yang tertulis di angka 4.1 hanya sebesar Rp8.100.000,00 bukan sebesar Rp9.800.000,00

Bahwa anehnya lagi uang perumahan ditambah dengan uang pengobatan, padahal uang kesehatan telah tercantum kembali pada amar putusan perkara *a quo* pada halaman 60 angka 4.4.8 sebesar Rp5.100.000,00 artinya Majelis Hakim telah keliru karena telah memperhitungkan jumlah uang kesehatan 2 (dua) kali, sedangkan fakta persidangan terhadap pekerja yang sakit keperluan berobat, keperluan anak sekolah, menikahkan anak dari pihak Perusahaan/Tergugat/Pemohon Kasasi selalu diberikan oleh Termohon Kasasi;

- c. Amar Putusan beserta uang penggantian Hak-hak lainnya sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor 05/Pdt.Sus–PHI/2016/PN.Bgl adalah keliru dan batal demi hukum; Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara 05/Pdt.Sus–PHI/2016/PN.Bgl adalah Batal demi hukum; karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Dalam ketentuan Pasal 86 berbunyi: Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor 05/Pdt.Sus–PHI/2016/PN.Bgl keliru tidak berdasarkan ketentuan Pasal 86 dimaksud, terlihat dari amar putusannya memutuskan tentang pemutusan hubungan kerja baru memutuskan perselisihan hak Para Penggugat, sehingga Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum sehingga sepatutnya

Halaman 20 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dibatalkan putusan dalam perkara Nomor 05/Pdt. Sus-
PHI/2016/PN.Bgl;

Bahwa oleh karena pertimbangan dan isi putusan yang tercantum di amarnya sudah keliru, maka sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bgl haruslah dibatalkan dan gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Keliru;

A. Dalam pertimbangan tentang pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan ketentuan Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, sesuai fakta hukum di persidangan sepatutnya belum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, sesuai dengan anjuran Tertulis dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu Nomor 394/DTKTRANS-03/2016 atas nama Edi Suryanto dan Anjuran No. 395 /DTKTRANS-03/2016 atas nama Rizal Erlangga, pihak Perusahaan masih tetap mempekerjakan sesuai dengan volume pekerjaan karena sampai sekarang sudah berangsur-angsur berjalan, tetapi karena Para Penggugat dihubungi pihak Perusahaan Manajemen Pool untuk bekerja kembali maka Para Penggugat/Termohon kasasi selalu menghindar dengan sendirinya dengan berbagai alasan adalah kesalahan dari Para Penggugat itu sendiri bukanlah kesalahan dari Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi hanyalah "Sandiwara" dan akal-akalan Para Penggugat /Termohon Kasasi saja, sepatutnya Majelis Hakim dalam Amarnya terhadap Hak Para Penggugat/Termohon Kasasi belum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja baik dari Tergugat/Pemohon Kasasi maupun Para Penggugat/Termohon Kasasi belum adanya PHK secara sah sesuai ketentuan BAB XII Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud ketentuan Pasal 150 jo Pasal 151 jo Pasal 155 Ayat (1) berbunyi: Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum" Sepatutnya secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 93 Ayat (1) "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan" Maka Penggantian

Halaman 21 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dalam amar putusan perkara *a quo* terhadap hak-hak Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah salah menerapkan hukum semestinya tidaklah dibenarkan karena belum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat pada saat dikeluarkan anjuran Tertulis dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu Nomor 394/DTKTRANS-03/2016 atas nama Edi Suryanto dan Anjuran Nomor 395 /DTKTRANS-03/2016 atas nama Rizal Erlangga, pihak Perusahaan masih tetap mempekerjakan, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim Agung tingkat Kasasi yang memeriksa dalam perkara ini menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat/Termohon Kasasi atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau menyatakan para Penggugat/Termohon Kasasi belum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Pemutusan Hubungan Kerja Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

B. Tentang Alat Bukti;

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")

jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Tergugat/Pemohon Kasasi adalah bukti yang berada di atas bukti saksi yang dimiliki Pengugat/Termohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis berupa surat Pengalaman Kerja sebagai bukti yang dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Bengkulu adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum; Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berpatokan pada Bukti P-3 dan P-4 berupa surat pengalaman kerja yang dikeluarkan Tergugat/Pemohon Kasasi, adalah lazim sebagai Perusahaan karena Para Penggugat meminta dengan alasan untuk keperluan administrasi untuk melamar di Perusahaan lain, tetapi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan/Tergugat/Pemohon Kasasi mempersilahkan untuk berkerja tempat lain tetapi sebelum dapat perkerjaan baru maka Para penggugat/Termohon Kasasi tetap sebagai Karyawan dari Perusahaan PT. Ferto Rejang/Tergugat/Pemohon Kasasi yang lazim bagi karyawan lain juga;

Bahwa kekuatan saksi dari Para Penggugat yang menghadirkan 1 (satu) orang saja saksi yang dianggap Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sah dan menjadi patokan dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* (*vide* halaman 55), adalah keliru karena tidak dapat secara hukum dijadikan dasar pembuktian keterangan saksi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 300 HIR pengadilan negeri tidak boleh menjatuhkan hanya berdasarkan satu saksi saja, dipertegas dalam Pasal 302 HIR hanya bermaksud memperingatkan seorang Hakim bahwa dalam meyakinkan hal nilai suatu kesaksian, haruslah diperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Persesuaian suatu kesaksian dengan lain kesaksian atau dengan apa yang dari lain alat bukti ternyata benar;
2. Hal-hal yang mendorong seorang saksi memberikan suatu keterangan secara ia lakukan;
3. Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan seorang saksi dalam masyarakat;
4. Pada umumnya segala hal yang dapat mempengaruhi minat mereka untuk bohong atau memberikan keterangan yang sebenarnya"

Bahwa dilihat dari pertimbangan yang diambil dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu adalah keliru yang hanya berpatokan pada kesaksian 1 (satu) orang dari Para Penggugat/Termohon Kasasi saja, sedangkan saksi yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi 3 (tiga) orang yang keterangannya berhubungan yang dianggap menguntungkan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan secara objektif profesional oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dapat dilihat dalam penentuan uang bonus dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada halaman 59 Angka 3.5.7 dan halaman 60 Angka 4.4.7 dalam penjatuhan uang bonus untuk Penggugat I sebesar Rp13.000.000,00 sedangkan Penggugat II sebesar Rp15.000.000,00 sedangkan hal tersebut Majelis Hakim telah keliru dan tidak

Halaman 23 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Termohon Kasasi yang menerangkan selama supir/karyawan yang bekerja di Perusahaan PT. Ferto Rejang untuk mendapatkan bonus harus membawa mobil dari baru sampai lunas kreditnya dengan minimal masa kerja selama 3 tahun, sedangkan Para Penggugat/Termohon Kasasi menurut Saksi Samsudin dan Saksi Ismendri, Saksi Denny Ramon Dedi Jumadi sepengetahuan para saksi untuk Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak membawa mobil dari baru sampai lunas karena membawa mobil bekas yang selalu berpindah-pindah terus, maka sepatutnya uang bonus dalam amar putusan tingkat pertama dimaksud adalah tidak berdasarkan fakta persidangan dan keliru; Mohon kepada yang mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili untuk menerima memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat ini;

Bahwa sehubungan dengan tidak ada satupun alat bukti tertulis yang menguatkan Penggugat, Justru Bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah lebih tinggi kesaksian dari saksi Para Penggugat/Termohon Kasasi kiranya Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan dengan bijak dan bijaksana terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan aturan yang benar, maka pada tingkat kasasi ini Tergugat/Pemohon Kasasi berharap untuk menerima memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat yang adil dan bijaksana;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat sesuai anjuran Tertulis dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu Nomor 394/DTKTRANS-03/2016 atas nama Edi Suryanto dan Anjuran Nomor 395 /DTKTRANS-03/2016 atas nama Rizal Erlangga, berdasarkan keterangan saksinya Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pokok Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi justru sebaliknya kesaksian dari Saksi Pemohon Kasasi/Tergugat menguatkan dasar untuk menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Bengkulu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar memutus Pemutusan Hubungan Kerja dengan memberi kompensasi pesangon dan hal-hal lainnya karena terbukti putusnya hubungan kerja tidak atas kesalahan Para Penggugat melainkan karena mobil kendaraan yang menjadi pegangan Para Penggugat sebagai sopir telah dijual oleh Tergugat kepada Pihak Ketiga sehingga tidak ada pekerjaan lagi untuk Para Penggugat;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang:

- Uang Penggantian Hak seharusnya dihitung sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja x 15%;
- Uang THR dihitung 2 (dua) tahun terakhir, hal ini sesuai ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, saat itu masih berlaku ketentuan sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian kerja borongan berdasarkan Ritase setelah sebelumnya Penggugat berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat;

Bahwa pekerjaan borongan pengiriman batu bara berdasarkan borongan Ritase tidak selalu ada dan pembayaran terhadap Termohon Kasasi berdasarkan Tabel Ritase yang terbukti dibuat oleh Termohon Kasasi;

Bahwa belum terjadi pengakhiran hubungan kerja sama dengan pihak Penggugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon Kasasi beralasan hukum untuk dikabulkan, membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan mengadili sendiri : Menyatakan bahwa perjanjian kerja borongan berdasarkan Ritase belum diakhiri serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. FERTO REJANG tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)/Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. FERTO REJANG** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bgl tanggal 24 Maret 2016 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - A. Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk secara keseluruhannya;
 - B. Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagiannya;

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Membayar hak – hak terhadap Penggugat I berupa :
 - 3.1. Hak atas upah yang belum dibayarkan dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 selama 8 (delapan) bulan upah dengan perhitungan $8 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}10.800.000,00$;
 - 3.2. Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar $6 \times \text{Rp}1.350,00 = \text{Rp}8.100.000,00$;
 - 3.3. Uang Penghargaan sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar $2 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}2.700.000,00$;
 - 3.4. Uang Penggantian Hak perumahan serta pengobatan sebesar 15 % (lima belas persen) dai Uang Pesangon $= 15 \% \times \text{Rp}10.800.000,00 = \text{Rp}1.620.000,00$ (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3.5. Membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan UMP pada tahun berjalan yaitu :
 - 3.5.1. THR tahun 2014 $= \text{Rp}1.350.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.050.000,00$, (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 3.5.2. THR tahun 2015 $= \text{Rp}1.500.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$ (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3.5.3. Uang Bonus sebesar $\text{Rp}13.000.000,00$ (tiga belas juta rupiah) ;
 - 3.5.4. Pengantian Uang BPJS Kesehatan $\text{Rp}5.100.000,00$ (lima juta seratus ribu rupiah);
 - 3.5.5. Penggantian Uang BPJS Ketenagakerjaan $\text{Rp}10.954.000,00$ (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Total hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I adalah sebesar $\text{Rp}54.524.000,00$ (lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
4. Membayar hak-hak terhadap Penggugat II berupa :
 - 4.1. Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar $6 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}8.100.000,00$;

Halaman 27 dari 29 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Uang Penghargaan sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar $2 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}2.700.000,00$;
- 4.3. Uang Penggantian Hak perumahan serta pengobatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Uang Pesangon $= 15 \% \times \text{Rp}10.800.000,00 = \text{Rp}1.620.000,00$ (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4.4. Membayar Kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan tahun berjalan yaitu:
 - 4.4.1. THR tahun 2014 $= \text{Rp}1.350.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.050.000,00$ (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 4.4.2. THR tahun 2015 $= \text{Rp}1.500.000,00$ dikurangi $\text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$ (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4.4.3. Uang Bonus sebesar $\text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);
 - 4.4.4. Penggantian uang BPJS Kesehatan sebesar $\text{Rp}5.100.000,00$ (lima juta seratus ribu rupiah);
 - 4.4.5. Penggantian uang BPJS Ketenagakerjaan sebesar $\text{Rp}10.954.000,00$ (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Total hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar $\text{Rp}46.324.000,00$ (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk patuh pada putusan ini;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsoso, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsoso, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)